



PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN COACHING DAN MENTORING BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUBU RAYA**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat disusun dan diselesaikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, Juli 2026
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Masyarakat Kabupaten Kubu Raya,



AMRU IRWAN, S.Sos

Pembina Tk I

NIP 197407051994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	1
D. Dasar Hukum.....	1
BAB II POKOK PIKIRAN.....	3
BAB III MATERI MUATAN	4
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	4
Ruang Lingkup Materi.....	4
1. Judul.....	4
2. Konsideran;.....	4
3. Dasar Hukum; dan.....	4
4. Batang Tubuh	4
BAB IV PENUTUP	5
A. Kesimpulan.....	5
B. Saran	5
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang professional dan berintegritas, diperlukan proses pengembangan kompetensi jalur non klasikal dalam rangka upaya pendewasaan mental, karakter, dan pola pikir yang dapat dicapai melalui pendampingan *coaching* dan *mentoring*.

Seiring dengan banyaknya pelatihan, *coaching* dan *mentoring* dapat dikatakan sebagai bentuk pelatihan yang mungkin untuk dilaksanakan, mengingat bahwa interaksi pegawai dengan rekan kerja yang lebih ahli atau atasan langsung dalam pelaksanaan tugas jabatan dapat didefinisikan sebagai *coaching* dan *mentoring*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

B. Identifikasi Masalah

Adanya kesenjangan kompetensi, kinerja, dan kemampuan adaptasi ASN terhadap perubahan. Serta belum optimalnya pengembangan potensi dan kepemimpinan pegawai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan *coaching* dan *mentoring* sebagai strategi pengembangan kompetensi yang berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme ASN dan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya disusun dengan tujuan untuk :

1. Mengembangkan potensi, keterampilan, dan pengetahuan ASN secara berkelanjutan agar mampu menyelesaikan berbagai target dan tugas kedinasan.
2. Memberikan panduan dan acuan yang seragam bagi para pemimpin (*mentor/coach*) dan pegawai (*mentee/coachee*) dalam menjalankan proses *coaching* dan *mentoring*.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 Nomor 74).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur yang adaptif, berintegritas, profesional, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan publik.
2. Mengubah budaya kerja birokrasi yang kaku menjadi lebih kolaboratif. Pemimpin atau atasan tidak hanya bertindak sebagai instruktur, melainkan juga sebagai fasilitator (*coach*) dan pembimbing (*mentor*) guna melejitkan potensi bawahan serta mempercepat transfer pengetahuan.
3. Menyelaraskan regulasi daerah dengan aturan di atasnya mengenai manajemen ASN dan pengembangan kompetensi nonbirokratis (non-klasikal), seperti aturan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait sistem merit dan pengembangan kompetensi pegawai.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati, ini meliputi:

1. sasaran merumuskan kondisi ideal atau perubahan kongkret yang ingin dicapai.
2. jangkauan menentukan batas-batas keberlakuan peratiran ini, baik dari segi kelembagaan, subjek hukum , maupun jenis aktivitas yang diatur.
3. Arahkan pengaturan menetapkan materi muatan atau substansi apa saja yang diatur dan diarahkan dalam pasal-pasal penjelasan.

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai berikut:

1. Judul
“Pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang tubuh yang memuat pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya disusun untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan pengetahuan ASN secara berkelanjutan agar mampu menyelesaikan berbagai target dan tugas kedinasan serta Memberikan panduan dan acuan yang seragam bagi para pemimpin (*mentor/coach*) dan pegawai (*mentee/coachee*) dalam menjalankan proses *coaching* dan *mentoring*.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat digunakan secara optimal, diperlukan pemahaman dalam pelaksanaan *coaching* dan *mentoring* sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Kepala Lembaga Administrasi Negara (2020). *Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara Pedoman Coaching, Konseling, dan Mentoring di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara*.

Database Peraturan | JDIH LAN RI.

<https://jdih.lan.go.id/dokumen/peraturan/peraturan-kepala-lembaga-administrasi-negara-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2020-tentang-pedoman-coaching-konseling-dan-mentoring-di-lingkungan-lembaga-administrasi-negara>